

PERUBAHAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG – PEMILIHAN UMUM  
2024

Kpt 553 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 374 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta melaksanakan hasil rapat pleno tentang penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lebong 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 230/PL.01.9-BA/1707/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Lebong No. 373 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Lebong No. 374 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan keputusan dengan melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Lebong 3 pada Pemilu Tahun 2024 atas nama Roiyana, S.Sy.. Penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dilakukan sesuai dengan urutan DCT Anggota DPRD Kabupaten Lebong yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan atas nama Herdi Siswanto.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Agustus 2024.
  - Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.